



ANAK SUDAH BOLEH MASUK MAL

Aspek Keselamatan Harus Tetap Diutamakan

YOGYA (KR) - Saat ini usia anak di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan atau mal. Kendati demikian, para orangtua tetap diimbau bijak dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan.

"Meskipun anak berusia kurang dari 12 tahun sudah diperbolehkan masuk ke mal, tetapi menjaga protokol kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga tetap harus diutamakan," ungkap Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, Rabu (22/9).

Berdasarkan aturan terbaru, mal atau pusat perbelanjaan di Kota Yogya dan tiga wilayah lain di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Surabaya, sudah diizinkan menerima anak berusia kurang dari 12 tahun asalkan didampingi orangtua.

Menurut Heroe, meski sejumlah aturan pembatasan sudah dilonggarkan karena kasus Covid-19 mulai turun dan terkendali, akan tetapi masyarakat diminta tidak euforia secara berlebihan dan mengabaikan protokol kesehatan. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan harus diutamakan guna mewaspadai beberapa potensi sebaran yang masih memungkinkan muncul. "Dari laporan Kementerian Perdagangan, pusat-pusat perbelanjaan di Kota Yogya memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi yaitu mencapai 95-97 persen," imbuhnya.

Dalam satu pekan ter-

akhir, rerata harian kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Yogya kurang dari 15 kasus dengan tingkat kesembuhan yang tinggi dan kematian yang rendah. "Okupansi tempat tidur perawatan di rumah sakit pun sudah semakin turun. Saat ini, terisi kurang dari 15 persen," jelasnya.

Selain itu, sekitar 96 persen Rukun Tetangga (RT) di Kota Yogya juga sudah ditetapkan sebagai zona hijau atau tidak ada temuan kasus terkonfirmasi positif. Saat ini pun hanya menyisakan empat persen RT di zona kuning serta tidak ada lagi RT yang berstatus zona oranye apalagi merah.

Di samping itu pemeriksaan acak kepada wisatawan maupun pengunjung dari luar daerah tetap dilakukan di pintu-pintu masuk Kota Yogya serta tempat umum. Sedangkan di mal, tempat umum, dan tempat

keramaian lain juga sudah dilengkapi QR Code yang dipindai menggunakan ap-

likasi PeduliLindungi. "Dengan memindai QR Code yang disediakan, maka akan

diketahui status wisatawan atau pendatang tersebut. Apakah sudah divaksin atau

justeru menjadi kontak erat pasien Covid-19," katanya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005